



PUTUSAN
NomorXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Merkurius Sasiil;
2. Tempat lahir : Tarun;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/14 Januari 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sawang, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Merkurius Sasiil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ansel Lumendek, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 62/Pen.Sus/2021/PN.Mgn tertanggal 05 Oktober 2021 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MERKURIUS SASIIL alias HUGU bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak di bawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Primair yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu fashion wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) pasang sepatu fashion wanita warna putih merk Nuttiness;
 - 1 (satu) pasang fashion wanita warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket wanita warna putih bertuliskan Vintage;
 - 1 (satu) potong dress wanita merk Lemone bertuliskan RhythmInsider warna hitam;
 - 1 (satu) potong dress wanita warna coklat susu;
 - 1 (satu) potong jaket wanita warna merah maroon;
 - 1 (satu) potong celana pendek wanita no 28 warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos putih merk I Don't Care;Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Merkurius Sasiil memohon keringanan hukuman karena sudah berusia lanjut dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa MERKURIUS SASIIL alias HUGU, sejak bulan Januari 2021 hingga pada hari Senin tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat rumah pondokan kebun di belakang Gereja Bukit Sinai Melonguane dan terakhir di Rumah PIET HEIN MANGALO di pantai Arangat di Kelurahan Melonguane Barat Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban ANAK KORBANYang masih berusia 15 (limabelas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04-LU /30122011.0658 tanggal 13 Desember 2011, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pertama kali pada bulan Januari tahun 2021 di rumah pondokan kebun di belakang Gereja Bukit Sinai Melonguane, yang kedua pada bulan Pebruari tahun 2021 di Penginapan Pantai Mutiara, yang ketiga pada bulan Maret tahun 2021 di Penginapan Pantai Mutiara, yang keempat pada bulan April tahun 2021 di dalam kamar rumah lelaki PIET HEIN MANGALO di pantai Arangat, yang kelima sekitar bulan Mei tahun 2021 di Pantai ujung Sawang, yang keenam pada sekitar bulan Juni 2021 di Penginapan Kartika Melonguane, yang ketujuh pada sekitar bulan Juli tahun 2021 di kubur umum Melonguane dan yang kedelapan pada sekitar bulan Agustus tahun 2021 dalam kamar rumah lelaki PIET HEIN MANGALO di pantai Arangat;

Bahwa saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04-LU /30122011.0658 tanggal 13 Desember 2011 pada saat terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban;

Bahwa terdakwa melakukan persetujuan tersebut dengan cara membujuk atau merayu saksi korban terlebih dahulu yang mana apabila saksi korban mau uang maka saksi korban harus mau disetubuhi dulu oleh terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke tempat-tempat terdakwa melakukan persetujuan dengannya dan di tempat tersebut terdakwa melakukan persetujuan dengan cara menyuruh saksi korban membuka pakaian yang

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakannya dan terdakwa juga melepaskan pakaiannya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban berbaring telentang lalu terdakwa menindihnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu mendorong maju mundur pantatnya selama beberapa saatkemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan saksi korban ;

Bahwasetelah melakukan persetubuhan, terdakwa memberi uang kepada saksi korban dengan jumlah yang bervariasi, paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Talaud No. 445/013/VER/RSUD /VI/2021Tgl 9 Juli 2021yang ditanda tangani oleh dr. Stefanny Dumondor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Keadaan dalam pengamatan :

- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : sadar penuh
- Hasil Pemeriksaan :
 1. Kepala tidak ditemukan kelainan
 2. Leher tidak ditemukan kelainan
 3. Dada tidak ditemukan kelainan
 4. Anggota Gerak Atas tidak ditemukan kelainan
 5. Punggung tidak ditemukan kelainan
 6. Perut tidak ditemukan kelainan
 7. Alat kelamin robekan lama arah jam 6, 8, 9, 3
 8. Anggota Gerak Bawah tidak ditemukan kelainan

Test Biteg

- Kesimpulan: Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Hymen: robekan lama arah jam 6, 8, 9, 3;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa MERKURIUS SASIIL alias HUGU, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan primair, Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban pertama kali pada bulan Januari tahun 2021 di rumah pondokan kebun di belakang Gereja Bukit Sinai Melonguane, yang kedua pada bulan Pebruari tahun 2021 di Penginapan Pantai Mutiara, yang ketiga pada bulan Maret tahun 2021 di Penginapan Pantai Mutiara, yang keempat pada bulan April tahun 2021 di dalam kamar rumah lelaki PIET HEIN MANGALO di pantai Arangat, yang kelima sekitar bulan Mei tahun 2021 di Pantai ujung Sawang, yang keenam pada sekitar bulan Juni 2021 di Penginapan Kartika Melonguane, yang ketujuh pada sekitar bulan Juli tahun 2021 di kubur umum Melonguane dan yang kedelapan pada sekitar bulan Agustus tahun 2021 dalam kamar rumah lelaki PIET HEIN MANGALO di pantai Arangat;

Bahwa saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 71.04-LU /30122011.0658 tanggal 13 Desember 2011 pada saat terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban;

Bahwa terdakwa melakukan persetujuan tersebut dengan cara membujuk atau merayu saksi korban terlebih dahulu yang mana apabila saksi korban mau uang maka saksi korban harus mau disetubuhi dulu oleh terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi korban ke tempat-tempat terdakwa melakukan persetujuan dengannya dan di tempat tersebut terdakwa melakukan persetujuan dengan cara menyuruh saksi korban membuka pakaian yang dikenakannya dan terdakwa juga melepaskan pakaiannya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban berbaring telentang lalu terdakwa menindihnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu mendorong maju mundur pantatnya selama beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya di dalam lubang kemaluan saksi korban;

Bahwa setelah melakukan persetujuan, terdakwa memberi uang kepada saksi korban dengan jumlah yang bervariasi, paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling besar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kondisi sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Talaud No. 445/013/VER/RSUD /VI/2021 Tgl 9 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Stefanny Dumondor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
Keadaan dalam pengamatan :

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



- Keadaan umum : baik
- Kesadaran : sadar penuh
- Hasil Pemeriksaan :
 1. Kepala tidak ditemukan kelainan
 2. Leher tidak ditemukan kelainan
 3. Dada tidak ditemukan kelainan
 4. Anggota Gerak Atas tidak ditemukan kelainan
 5. Punggung tidak ditemukan kelainan
 6. Perut tidak ditemukan kelainan
 7. Alat kelamin robekan lama arah jam 6, 8, 9, 3
 8. Anggota Gerak Bawah tidak ditemukan kelainan

Test Biteg

- Kesimpulan: Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Hymen: robekan lama arah jam 6, 8, 9, 3;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban ANAK KORBAN, yang didampingi oleh Pekerja Sosial dan Kakeknya yakni Yusuf Maratadekarena telah berusia diatas 15 Tahun dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban pernah diperiksa di Penyidik dan pada saat itu Anak Korban di BAP dan pada waktu Anak Korban menandatangani BAP tersebut Anak Korban ada membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Keterangan yang Anak Korban berikan di penyidik semuanya benar;
 - Bahwa Pada saat Anak Korban diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Anak Korban didampingi oleh kakek Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini oleh karena ada masalah dengan "OPA" (terdakwa) dimana OPA memberikan Anak Korban uang sambil mengancam Anak Korban agar Anak Korban melayani OPA melakukan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Pertama kali di Belakang Gereja Bukit Sinai didalam Gubuk pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Yang pertama pada sekitar bulan Januari 2021 di Gubuk kompleks belakang gereja Bukti Sinai Melonguane, kemudian kedua sekitar bulan Februari 2021 di Penginapan Pantai Mutiara, ketiga sekitar bulan Maret 2021 dipenginapan Pantai Mutiara, yang keempat sekitar bulan April 2021 didalam kamar rumah lelaki Piethein Mangalo di pantai Arangat, kelima pada sekitar bulan Mei 2021 di Pantai Ujung Sawang, keenam sekitar bulan Juni 2021 di Penginapan Kartika Melonguane, Ketujuh sekitar bulan Juli 2021 di Kubur Umum Melonguane dan yang kedelapan pada sekitar akhir bulan Juli 2021 di dalam kamar lelaki Piethein Mangalo di pantai Arangat;
- Bahwa Kalau di Gubuk Kompleks dekat gereja Bukti Sinai banyak kali, di Penginapan Pantai Mutiara lebih dari dua kali, di rumahnya lelaki Piethein Mangalo lebih dari satu kali, penginapan Kartika lebih dari satu kali, Pantai ujung Sawang satu minggu sampai tiga kali , dikubur umum Melonguane sudah banyak kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban beda hari atau tidak satu hari saja tapi lain-lain hari;
- Bahwa Terakhir kali melakukannpersetujuan dengan terdakwa terakhir kali pada bulan Juli;
- Bahwa Awalnya pada bulan Desember 2020 Anak Korban ketemu di dekat Brimob dan kebetulan Anak Korban pada waktu itu sedang main dirumah ayah Anak Korban yang pada waktu itu sedang minum-minum dengan teman-teman dan saat itu Anak Korban duduk di dego-dego tiba-tiba datang terdakwa dan meminta nomor HP Anak Korban dan pada waktu itu Anak Korban tidak langsung memberikannya nanti setelah beberapa waktu kemudian karena Terdakwa mengatakan untuk mau minta tolong kepada Anak Korban untuk menjadi penghubung antara perempuan dekat rumah ibu tiri Anak Korban dengan terdakwa untuk jadian dan disitulah Anak Korban memberikan nomor HP Anak Korban kepada Terdakwa dan kejadiannya pada malam hari dan pada waktu itu Anak Korban sedang sendiri di dego-dego tersebut;
- Bahwa Anak Korban kenal pertama kali dengan terdakwa sekitar bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Awalnya pada bulan Januari terdakwa mulai SMS Anak Korban dan mengatakan "mari jo" di belakang Gereja Bukit Sinai Melonguane

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu Anak Korban tidak tahu tempat yang dikatakan oleh terdakwa, dan pada waktu itu Anak Korban dijemput oleh terdakwa di dekat Patung Tuhan Yesus dan sekitar pukul 17.00 Wita Anak Korban dengan teman Anak Korban sedang jalan-jalan tiba-tiba terdakwa datang menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke gubuk dibelakang Gereja Bukit Sinai dan sesampai di Gubuk tersebut Anak Korban dengan terdakwa hanya duduk-duduk saja dan pada waktu itu teman Anak Korban juga ikut di Gubuk tersebut dan pada waktu itu terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya memberikan Anak Korban uang dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan beri Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) asalkan mau melayani berhubungan badan dengan terdakwa namun karena pada saat itu Anak Korban tidak mau terdakwa hanya memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya terdakwa kembali menghubungi Anak Korban dan mengatakan “ datang jo di gubuk” dan pada saat itu Anak Korban datang bersama teman Anak Korban yang lainnya namun teman Anak Korban tunggu diluar gubuk dan pada saat itu sebelum kejadian terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dan mengatakan bahwa nanti tidak mau dimasukkan alat kelamin dari terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, dan kemudian pada saat itu terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memajumundurkan pantatnya dan tidak berapa lama alat kelamin terdakwa sudah loyo dan kejadian yang lainnya sama seperti kejadian yang pertama kali dimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Pada saat melakukan persetubuhan terdakwa hanya membuka celananya dan celana Anak Korban baju tidak dibuka;
- Bahwa Ada sebagian yang jadi barang bukti yang tidak Anak Korban pakai pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa anak korban tidak tahu kalau Penginapan tersebut disewa oleh Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban;



- Bahwa adakalanya Anak Korban dijemput oleh korban kadang kala Anak Korban sendiri yang pergi menemui terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak tahu pada saat alat kelamin dari terdakwa masuk ke alat kelamin anak korban pada saat itu ada mengeluarkan cairan dari alat kelamin terdakwa berupa cairan sperma;
- Bahwa Setiap melakukan persetubuhan terdakwa melakukannya selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium atau meraba-raba anak korban langsung terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban selalu memberikan uang setelah selesai melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban kalau tidak mau melayani keinginan terdakwa untuk berhubungan badan dimana terdakwa akan melaporkan anak korban ke polisi karena penipuan;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa Anak korban selama ini tinggal bersama dengan kakek dan nenek di Tarun karena orang tua Anak Korban sudah cerai ;
- Bahwa Kejadian tersebut ketahuan dimana terdakwa datang kerumah tempat tinggal Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban tidak membalas SMS dari terdakwa dan pada waktu itu terdakwa mau datang ambil motornya karena motornya dikasih pinjam keAnak Korban dan saat itu nenek Anak Korban mulai curiga dan bertanya kepada Anak Korban ada hubungan apa Anak Korban dengan Terdakwa dan akhirnya ketahuan dan nenek Anak Korban melapor ke Polisi;
- Bahwa Ayah Anak Korban sering kasih uang jajan tapi ibu Anak Korban tidak , kakek dan nenek juga sering memberikan uang jajan kepada Anak Korban;
- Bahwa Nenek anak korban melapor ke Polisi setelah esoknya ketahuan ;
- Bahwa Anak Korban tidak punya pacar sebelumnya;
- Bahwa Sekarang ini Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa pada saat ketahuan ada hubungan dengan terdakwa kakek dan nenek anak korban tidak marah;



- Bahwa Anak Korban pada waktu itu berada di dekat Brimob karena ikut dengan ayah Anak Korban yang pada saat itu sedang minum-minum dengan teman-temannya;
- Bahwa Ayah Anak Korban tidak sering mengajak Anak Korban ikut;
- Bahwa Anak Korban pada waktu itu kebetulan datang bermain dirumahnya ibu tiri Anak Korban dekat di Brimob dan pada waktu itu kebetulan ayah Anak Korban sedang minum-minum dengan teman-temannya dan Anak Korban hanya duduk di dego-dego rumah ibu tiiri Anak Korban dan pada waktu itu tiba-tiba terdakwa datang dan meminta nomor HP Anak Korban dengan alasan mau berteman;
- Bahwa Pada saat itu Anak Korban tidak ada rasa curiga sama sekali karena pada saat itu terdakwa hanya mengatakan mau berteman dan meminta kepada Anak Korban agar membantu terdakwa bisa jadian dengan wanita atau perempuan yang tinggal dekat dengan rumah ibu tiri Anak Korban dekat dengan Brimob;
- Bahwa Anak Korban mau saja diajak terdakwa dilokasi belakang gereja Bukit Sinai karena pada waktu itu Anak Korban butuh uang bensin;
- Bahwa Pada saat bermain dengan teman Anak Korban ada bawa motor milik dari terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau bertemu dan melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena Anak Korban tidak bisa kembalikan uang terdakwa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak bisa kembalikan Anak Korban harus melayani terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Setiap kali datang Anak Korban diberikan uang oleh terdakwa dan pada saat itu Anak Korban tidak ada rasa curiga sama sekali terhadap terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Anak Korban sudah pernah berpacaran dan pada saat itu Anak Korban berumur 11 (sebelas) tahun dan pacara Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun dan pada waktu itu pernah berhubungan badan dengan pacara Anak Korban tersebut;
- Bahwa Tidak ada hanya terdakwa saja yang dilayani oleh Anak Korban dengan cara berhubungan badan;
- Bahwa Mungkin saja hubungan Anak Korban masih berlanjut apabila tidak diketahui oleh nenek Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada anak korban;



- Bahwa Tidak ada yang mengenalkan terdakwa kepada Anak Korban namun terdakwa sendiri yang mendekati Anak Korban dengan meminta nomor HP Anak Korban;
- Bahwa Nenek Anak Korban sempat bertanya dari mana barang-barang yang Anak Korban miliki dan Anak Korban mengatakan kepada nenek Anak Korban bahwa barang-barang tersebut adalah pemberian dari teman Anak Korban dan pada saat itu nenek Anak Korban tidak menaruh curiga kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban takut akan dibully teman-teman dan akan dikatakan suka sama kakek-kakek;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dipukul terdakwa pada saat mau diajak melakukan persetubuhan;
- Bahwa Pada saat melakukan persetubuhan hanya melepas celana dan langsung melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Kakek dan Nenek Anak Korban sejak Anak Korban baru lahir bersama dengan ayah dan ibu kandung;
- Bahwa Anak Korban punya ibu tiri sejak tahun 2015 dan masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Hubungan Anak Korban dengan ibu tiri tidak begitu baik, ibu tiri sering marah-marah kalau terlalu lama pulang kerumah pada malam hari;
- Bahwa Pada saat selesai berhubungan badan dengan pacar tidak ada memberikan uang;
- Bahwa Pacar Anak Korban berumur 20 (dua puluh) tahun dan pertama kali kami bertemu di desa Tarun dan ketemuannya di pantai;
- Bahwa Anak Korban tidak suka sama opa-opa Anak Korban hanya mau uangnya saja karena uang yang diberikan sama nenek dan kakek Anak Korban tidak cukup;
- Bahwa Anak Korban menikmati pada saat berhubungan;
- Bahwa Anak Korban rasa malu dikatai orang banyak suka sama opa-opa;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di alat kemaluan Anak Korban pada saat berhubungan badan dengan terdakwa dan pernah terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Anak Korban sedang haid dan terdakwa mengatakan jangan takut tidak akan hamil;
- Bahwa benar itu pakaian dan sepatu Anak Korban yang dibeli oleh terdakwa dengan uang terdakwa dan diberikan ke Anak Korban;



- Bahwa Ada yang sebagian yang tidak Anak Korban pakai pada saat bertemu dan berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa Ada yang Anak Korban minta da nada yang diberikan oleh terdakwa sendiri kepada Anak Korban;
- Bahwa Uang yang Anak Korban dapat Anak Korban pakai untuk beli pakaian, sepatu da nada juga buat sekolah ;
- Bahwa Kakek dan Nenek Anak Korban sempat bertanya darimana barang-barang yang Anak Korban miliki dan Anak Korban mengatakan punya teman;
- Bahwa Anak Korban membeli barang-barang tersebut dari jual beli online shopee, lazada, dan lainnya nanti setelah barangnya sampai baru terdakwa yang ambil di jasa pengiriman kemudian memberikannya kepada Anak Korban karena pembelian memakai alamat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering pergi ke Gereja;
- Bahwa Hubungan Anak Korban dengan Kakek dan Nenek baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa pernah dengan mengatakan bahwa kalau tidak melayanai terdakwa berhubungan badan nanti akan lapor Polisi karena Penipuan selain itu tidak ada lainnya;
- Bahwa Sekarang ini sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan ibu kandung;
- Bahwa Sekarang ini sudah tida memiliki pacar;
- Bahwa Anak Korban pernah meminta sendiri uang kepada terdakwa setelah berhubungan badan;
- Bahwa disekolah memang sering saling pamer barang-barang yang dimiliki;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Yusuf Maratade, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakek dari anak korban;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dalam rangka menjadi saksi atas kejadian yang menimpa cucu Saksi dimana anak korban telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Juli 2021 Saksi lihat ada motor metik warna hitam diparkir di depan rumah Saksi kemudian waktu itu Saksi cari anak korban dan bertanya siapa pemilik motor tersebut dan anak korban mengatakan bahwa motor tersebut milik dari temannya yang dipinjamkan



kepadanya, kemudian tidak lama terdakwa datang kerumah Saksi dan pada waktu itu terdakwa datang mengatakan kepada mau ambil motor yang dipakai anak korban (cucu Saksi) yang sedang diparkir didepan rumah namun pada saat itu Saksi tidak memberikannya, oleh karena Saksi tidak memberikan motor tersebut terdakwa akhirnya pergi, kemudian Saksi mencari anak korban dan bertanya kenapa terdakwa datang mau ambil motor metik warna hitam, dan pada saat itu anak korban bilang bahwa motor tersebut ada sama anak korban karena terdakwa telah bersetubuh dengannya dan kemudian Saksi sudah tidak bertanya lebih lanjut dan Saksi mengatakan motor ini akan Saksi bawa ke kantor Polisi nanti pihak Polisi yang urus ;

- Bahwa Pada waktu itu anak korban tidak ada mengelak dan langsung mengatakan kepada Saksi soal persetubuhan yang telah terjadi antara terdakwa dan anak korban;
- Bahwa Saksi sendiri yang lapor dengan ditemani anak korban dan setelah lapor Polisi baru jelas dan terang kejadian yang menimpa anak korban ;
- Bahwa Pada saat Saksi melapor ke Polisi terdakwa sudah pergi ;
- Bahwa Yang Saksi tahu hanya jenis metik dan warnanya hitam;
- Bahwa respon Saksi waktu itu tidak marah dan Saksi katakana nanti hukum yang berbicara;
- Bahwa Saksi sudah sempat tegur dan sikapnya hanya diam saja;
- Bahwa Anak korban tinggal dengan Saksi sejak masih kecil bersama dengan orang tua kandungnya dan sekarang ini kedua orang tuanya sudah berpisah dan yang mengurus semua keperluan Saksi dan isteri Saksi;
- Bahwa Umur dari anak korban sekarang ini sudah 16 (enam belas) Tahun pada bulan Desember ini;
- Bahwa Anak korban setelah kejadian dan melapor ke Polisi masih pergi ke sekolah;
- Bahwa Yang beri uang kepada anak korban sehari-hari Saksi bersama dengan neneknya dan bapak kandungnya nanti akan memberikan uang kalau Saksi tidak ada uang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya pada saat dirumah dan nanti teringkap di Kantor Polisi dan anak korban mengatakan di Polisi bahwa sudah banyak kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;



- Bahwa Setelah kejadian ini anak korban sudah tidak keluar malam karena Saksi sudah menjaganya dengan ketat;
- Bahwa Yang Saksi tahu anak korban periang, suka bergaul dan berteman dan setiap harinya anak korban suka keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak tanya lebih lanjut dan Saksi hanya katakana nanti diserahkan ke Polisi saja ;
- Bahwa Anak korban ada memiliki adiknya lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika anak korban memiliki pacar;
- Bahwa dirumah anak korban baik-baik saja seperti anak-anak pada umumnya, sering didatangi teman-temannya untuk main baik itu teman sekampungnya maupun teman-teman sekelasnya;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi tidak ijinan anak korban sering keluar malam;
- Bahwa Yang Saksi tahu terdakwa salah;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama Saksi sejak masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak ijinan anak korban sembarangan keluar dan pada saat anak korban keluar malam Saksi ada rasa kuatir dan kalau anak korban keluar malam itu tidak seijin Saksi dengan isteri Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah memarahi anak korban pada saat tahu anak korban pulang malam diatas pukul 19.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dan Saksi tidak tahu kalau anak korban memiliki pacar;
- Bahwa Yang membiayai kebutuhan dari anak korban adalah Saksi dengan isteri Saksi dan adakalanya Saksi memberikan uang kepada anak korban kalau ada yang mau dibeli;
- Bahwa Saksi mengenali teman-teman pergaulan dari anak korban;
- Bahwa Anak korban kalau membeli pakaian mengajak neneknya dan setelah itu menunjukkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sempat lihat anak korban ada pakaian dan sepatu baru pada saat itu Saksi menanyakan kepada anak korban milik siapa baju dan sepatu tersebut dan anak korban mengatakan sepatu dan baju tersebut adalah milik temannya dan Saksi tidak ada rasa curiga sama sekali pada waktu itu ;
- Bahw Motor tersebut sudah 3 (tiga) hari berada dirumah;
- Bahwa Motor tersebut dipakai dan digunakan hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada anak korban dan mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik temannya ;



- Bahwa Pada saat anak korban mengatakan bahwa telah berhubungan badan dengan terdakwa saat itu terdakwa sudah pulang dan anak korban mengatakan juga bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban setelah melakukan persetubuhan awalnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tanyakan tapi anak korban yang megaku sendiri dan mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi memantaunya terus setiap pergaulannya dan keseharian dari anak korban;
- Bahwa Saksi tetap berusaha mencukupi semua kebutuhan dari anak korban dan adiknya;
- Bahwa Saksi tidak banyak Tanya dan Saksi hanya mengatakan biarlah nanti hukum yang berbicara;
- Bahwa Sekarang ini anak korban kelas 2 (dua) SMK;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil kesekolahnya anak korban namun berhubungan dengan pembayaran seragam dan yang kedua mengenai masalah persetubuhan ini;
- Bahwa Disekolah anak korban yang terima rapor adalah orang tua murid dan pada saat itu ada catatan dalam 1 (satu) tahun anak korban satu kali bolos sekolah;
- Bahwa Saksi ada tanya ke anak korban dan hanya diam saja;
- Bahwa Anak korban ada HP dan Saksi yang belikan;
- Bahwa Saksi tahu anak korban tidak pernah makan diluar rumah kalau anak korban lapar dan mau makan meskipun lagi main pasti pulang kerumah dan makan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Femy Juliana Wisara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik, pada saat itu Saksi diperiksa dan diambil keterangannya, kemudian setelah selesai diperiksa polisi membacakan hasil pemeriksaan tersebut kemudian Saksi menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Yang Saksi ketahui tentang kejadian yang dialami oleh anak korban adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena sering datang menginap di penginapan Pantai Mutiara dimana Saksi bekerja;



- Bahwa Saksi bertugas sebagai resepsionis di Penginapan Pantai Mutiara;
- Awalnya Saksi tidak perhatikan pada saat sudah beberapa kali baru Saksi melihat ada anak sekolah yang keluar dari kamar yang disewa terdakwa dan pada saat itu masih memakai pakaian seragam sekolah dan kebetulan Saksi tidak bisa mengikuti lebih karena pada waktu itu
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan dengan jelas karena Saksi sudah sibuk dengan melayani tamu-tamu yang datang ;
- Bahwa Suatu ketika Saksi sempat melihat terdakwa keluar dari kamar kemudian tidak lama kemudian tidak lama kemudian ada anak sekolah yang memakai seragam keluar dari dalam kamar dan pada saat diluar Saksi melihat terdakwa memanggil bentor ;
- Bahwa Setahu Saksi terakhir terdakwa pesan kamar pada tanggal 14 April 2021;
- Bahwa Saksi sudah pernah lapor Polisi dan mengatakan bahwa ada anak sekolah yang sering keluar masuk Penginapan;
- Bahwa Setahu Saksi kalau Saksi sedang bertugas di meja resepsionis terdakwa pagi dan suatu ketika pada saat Saksi baru datang mau kerja teman Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa tamu yang biasa pesan kamar yaitu terdakwa sudah berada di kamar nomor 8 (delapan) dan pukul 08.30 Wita ada datang anak sekolah dan masuk kedalam kamar;
- Bahwa Saksi sempat kenali wajah anak korban yang pada saat anak korban dijemput oleh temannya dan pada waktu itu Saksi ikuti dan ternyata motor yang dikendarai oleh anak korban dan temannya berhenti di sekolah SMK Melonguane;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu pesan kamar nomor 8 (delapan);
- Bahwa Yang membersihkan kamar penginapan pada saat tamu yang datang check out adalah teman Saksi yang laki-laki ;
- Bahwa Teman Saksi tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan didalam kamar hanya botol aqua;
- Bahwa Terdakwa pada saat check in selalu beda kamar ;
- Bahwa Yang duluan keluar dari kamar adalah terdakwa yang pada saat itu mau cari bentor kemudian anak korban;
- Bahwa Seingat Saksi sudah lebih dari satu kali Terdakwa memesan kamar;
- Bahwa Terdakwa mengajak ke penginapan sudah 4 kali;



- Bahwa Saksi memberitahu Polisi pada saat ketiga kalinya anak korban datang ke penginapan;
- Bahwa Terdakwa selalu memesan kamar penginapan pada jam sekolah;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dan tahu terdakwa orang Sawan pada saat sering bertemu di pasar awalnya Saksi pikir terdakwa bukan orang dari wilayah Melonguane;
- Bahwa Saksi setiap kali datang orang menginap Saksi selalu meminta KTP pengunjung;
- Bahwa Alasan terdakwa memesan kamr di Penginapan Mutiara alasannya ada saudara yang dari sebelah pulau yang mau menginap dan pada waktu itu sampai terdakwa ada bawa makanan dan oleh karena itu Saksi percaya bahwa yang datang adalah saudara atau keluarga dari terdakwa;
- Bahwa Saksi lihat memang persis dengan tipikal dari anak korban dimana berambut agak panjang dibawah bahu;
- Bahwa saksi ada melihat perempuan yang berambut pendek;
- Bahwa Saksi baru kenal an tahu ternyata anak sekolah yang selama ini masuk keluar di penginapan adalah anak korban;
- Bahwa Saksi sempat lihat ada perempuan yang datang mengenakan baju daster dan masuk kedalam kamar yang dipesan terdakwa kemudian setelah itu beberpaa waktu kemudian datang seorang perempuan datang menjemput anak korban dan pada waktu itu Saksi lihat anak korban sudah memakai pakaian seragam sekolah dan terdakwa terlihat memasukkan pakaian daster kedalam motor teman anak korban kemudian anak korban dan temannya meninggalkan penginapan Pantai Mutiara dan setelah setelah itu Saksi ikuti dan ternyata anak korban berhenti di sekolah SMK bersama dengan temannya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. Piet Hein Mangalo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada kejadian antara Perempuan dan laki-laki yang datang kerumah Saksi yaitu saudara Terdakwa dan anak perempuan yang masih umur sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak lihat karean Saksi berada diluar rumah sedang berkebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui terdakwa datang kerumah Saksi dan meminjam rumah Saksi untuk dipakai terdakwa dengan anak korban bercerita;
- Bahwa Saksi lihat terdakwa hanya bersama dengan anak korban dengan mengendarai kendaraan motor;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi sudah lupa tapi yang Saksi tahu terdakwa datang pada siang hari;
- Bahwa Rumah Saksi berada di kawasan Arangat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, terdakwa hanya mengatakan pinjam rumah mau bercerita dengan anak korban;
- Bahwa Pada saat terdakwa dan anak korban masuk kedalam rumah Saksi sibuk kerja dikebun;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi sebanyak dua kali dan waktunya berbeda ;
- Bahwa Saksi ada tanya ke terdakwa dan dikatakan bahwa hanya mau bercerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang namun sesuai penglihatan Saksi anak perempuan yang dibawah tersebut masih sangat muda dan berkisar kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak korban pada saat datang bersama dengan terdakwa memakai pakaian biasa;
- Bahwa Saksi tidak bertanya lagi karena Saksi sibuk mau memanjat kelapa;
- Bahwa Pada saat Saksi kembali dari kebun terdakwa dan anak korban sudah tidak lagi berada dirumah dan mereka berdua pergi tidak pamitan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang Saksi tahu mereka berdua hanya berada didalam rumah Saksi pada saat Saksi tinggal pergi kekebun;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Dirumah tersebut hanya Saksi sendiri yang tinggal;
- Bahwa setahu Saksi hanya dua kali terdakwa datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa hanyan kenal begitu saja;
- Bahwa Terdakwa terdakwa pernah datang sendiri kerumah saudara
- Bahwa Saksi tidak tanya ke terdakwa siapa perempuan yang dibawa terdakwa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi bawa anak korban sebanyak dua kali;
- Bahwa Yang Saksi tahu hanya bercerita dan pada saat Saksi pergi kekebun Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa dan anak korban didalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakannya karena Saksi sudah sibuk mau pergi bekerja dikebun;
- Bahwa Saksi baru pertama kali itu kenal dan lihat anak korban;
- Bahwa Rumah Saksi tidak pernah disewakan atau dikontrakkan;
- Bahwa Tidak pernah ada orang lain yang pinjam rumah Saksi selain terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan terdakwa berteman tapi tidak akrab;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa pernah datang berkunjung kerumah Saksi tapi sendirian;
- Bahwa dirumah hanya Saksi sendiri yang tinggal';
- Bahwa Saksi baru kenal di rumah Saksi pada saat terdakwa membawanya;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan kepada terdakwa siapa perempuan tersebut;
- Bahwa Setahu dan seingat Saksi pada tahun ini tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di desa Sawang dan bekerja sebagai pemotong kayu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan " permisi mo maso di dalam" (permisi mau masuk didalam);
- Bahwa Pada saat terdakwa dan anak kroban masuk kedalam rumah Saksi pergi di pinggir pantai bekerja karena kebun Saksi dekat pinggir pantai;
- Bahwa terdakwa dan anak korban sudah tidak berada dirumah Saksi sudah pulang tanpa berpamitan ;
- Bahwa Yang pertama masih pagi dan yang kedua siang hari waktu pertama kali Saksi datang dari kerja Saksi jumpain terdakwa berada diluar kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang untuk memakai kamar;
- Bahwa Terdakwa dan anank korban dirumah Saksi dipantai sedang bekerja dikebun yang kebetulan dekat pantai;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



- Bahwa Jaraknya tidak terlalu jauh dan Saksi bisa melihat rumah Saksi dari kebun ;
- Bahwa Saksi tidak dengar ada suara-suara aneh dari rumah saudara
- Bahwa Terdakwa dua kali datang ke rumah saksi dengan anak korban
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan terdakwa;
- Bahwa Rumah Saksi dengan terdakwa jauh karena terdakwa tinggal di desa Sawang;
- Bahwa Awalnya Saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa datang main kepantai dan bertemu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang kerumah terdakwa;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi ada rumah namun jaraknya berjauhan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membawa perempuan diatas pukul 18.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang tidak membawa minuman beralkohol;
- Bahwa Setelah Saksi ijinan meminjam rumah Saksi kemudian Saksi pergi kerja mengumpulkan buah kalepa dikebun;
- Bahwa Terdakwa bawa anak korban dua kali kerumah Saksi;
- Bahwa Karena terdakwa mengatakan kepada Saksi mau pinjam rumah hanya untuk bercerita dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwad an anak korban datang naik motor;
- Bahwa Saksi lihat anak korban tersebut kelihat senang-senag seperti ada hubngan;
- Bahwa Mereka berdua bercerita didalam kamr tidur Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau aneh dantidak menemukan ada bercak diseprei Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor 71.04-LU/30122011.0658 bahwa telah lahir anak di Laluhe pada tanggal 08 Desember 2005 ANAK KORBAN kutipan dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 30 Desember Tahun 2012 dan bukti surat Visum Et Repertum RSUD Talaud No. 445/013/VER/RSUD /VI/2021 Tgl 9 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Stefanny Dumondor yang pada pokoknya



menerangkan Kesimpulan: Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan hymen: robekan lama arah jam 6, 8, 9, 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak korban pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tahu Korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban di warung samping Brimob pertama Terdakwa lihat anak korban Terdakwa tegur dia pada saat beli rokok Terdakwa membelikannya snack dan pada saat itu Terdakwa dengan anak korban saling tukar nomor HP dan setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa hanya ingin kenalan dengan anak korban ;
- Bahwa . Yang duluan hubungi adalah anak korban dan kemudian yang kedua kalinya hubungi Terdakwa anak korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai berikan uang kepada anak korban sejak bulan Februari 2021 dan Terdakwa memberikan tanpa ada syarat apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mulai dekati anak korban sejak bulan Januari 2021 dan mulai setubuhi anak korban sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertama kali di rumah pondokkan bekas milik Terdakwa di belakang Gereja Bukit Sinai di Melonguane dan setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa setiap kali berhubungan Terdakwa selalau berikan uang kepada anak korban bahkan sering kali anak korban meminta uang kepada Terdakwa meskipun tidak berhubungan dan jumlah uang yang Terdakwa berikan bervariasi ada yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan pernah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada pertemuan yang ke empat dengan anak korban Terdakwa bertanya kepada anak korban kenapa sering minta uang dan Terdakwa katakan boleh Terdakwa akan berikan uang namun harus berhubungan badan dengan Terdakwa dan pada saat itu anak korban mau mengiyakan syarat yang Terdakwa berikan kepada anak korban dan



pada waktu itu juga anak korban mengatakan boleh berhubungan dan jangan takut karena Terdakwa sudah baisa berhubungan badan dengan laki-laki lain sejak SMP;

- Bahwa Terdakwa dengan anak korban tidak ada hubungan pacaran hanya hubungan baisa saja;
- Bahwa adakalanya Terdakwa dan kebanyakan anak korban yang menelepon Terdakwa terus dimana anak korban meminta uang untuk uang makan, dan bayar pesanan belanja online;
- Bahwa Saat itu anakkorban yang datang sendiri untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada orang tua anak korban untuk membawanya ;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengajak anak korban berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak selesai setiap kali saudara berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa bervariasi jumlah uang yang Terdakwa berikan dan pernah Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut katanya dipakai untuk bayar pesanan belanja online dan adakalanya yang lainnya setiapbelanja online Terdakwa yang bayarkan;
- Bahwa Setiap kali diajak berhubungan badan anak korban tidak menolak;
- Bahwa anak korban sempat meminjam motor kepada Terdakwa dan pada saat itu dipakai anak korban untuk menemui laki-laki lain dan motor yang Terdakwa pinjamkan bukan motor Terdakwa sendiri;
- Bahwa Menurut Terdakwa orang tua terutama kakek dan neneknya tahu kalau anak korban ada berhubungan dengan Terdakwa karena sudah 3 (tiga) kali Terdakwa disuruh beli daging oleh anak korban pada saat ada acara keluarga dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali masing-masing ada yang di penginapan pantai mutiara, di arangat, di pondok belakang gerjeja Bukit Sinai, dan ada juga dipantai ujun desa Sawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mengincar anak tersebut tapi karena anak korban mengatakan bahwa sudah biasa berhubungan maka Terdakwa mau berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa Setiap kali berhubungan alat kelamin Terdakwa sampai masuk kedalam alat kelamin anak korban dan Terdakwa goyangkan majumundur sampai akhirnya alat kelamin Terdakwa cabut karena sudah loyo;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki isteri dan anak ;
- Bahwa Terdakwa tidak memilki anak perempyan;
- Bahwa persetubuhan Di Arangat hanya satu kali ;
- Bahwa Seingat Terdakwa ada 10 (sepuluh) kali dan setiap kali berhubungan badan Terdakwa ada memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa Pertemuan pertama kali tidak ada melakukan hubungan badan tapi ada memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa mulai beri uang kepada anak korban pada pertemuan yang keempat kalinya dan saat itu mulai berhubungan badan ;
- Bahwa Terdakwa yang pertama kali mengajak anak korban berhubungan dan anak korban menyetujuinya dengan mengatakan bahwa anak korban sudah biasa berhubungan badan dengan laki-laki sejak SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah megancam;
- Bahwa Karena anak korban yang menghubungi Terdakwa duluan dan anak korban sudah biasa dengan laki-laki lain nberhubungan badan sejak umur SMP;
- Bahwa Selain anak korban tidak ada anak-anak lain yang Terdakwa ajak berhubungan badan;
- Bahwa Anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa asalkan katanya mau baiaya anak korban sekolah;
- Bahwa Terdakwa biayai karena anak korban yang minta kepada Terdakwa;
- Bahwa Piet Hein Mangalo tidak pernah mengajak berhubungan badan dengan anak korban
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban pada saat mau berhubungan badan
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa sempat diberitahukan anak korban bahwa disuruh lari karena Terdakwa sudah dilapor ke Polisi oleh Kake dan neneknya dan pada waktu itu mungkin tidak akan lanjut ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap kali berhubungan Terdakwa beri uang ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada yang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Setiap kali sewa hotel Terdakwa meayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban berhubungan lewat telepon dan kemudian Terdakwa sudah memesan kamar penginapan duluan dan sebelum Terdakwa hubungi anak korban;
- Bahwa Dua kali Terdakwa pesan kamar di penginapan dan berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa di Arangat dua kali sedangkan di pondokkan belakang gereja Bukit Moria Melonguane ada 6 (enam) kali dan pernah juga di pantai ujung desa Sawang dimana dilakukan di para-para kopra yang mana pada saat itu anak korban telepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dia sudah turun dari jendela dikarenakan kakek dan neneknya belum tidur;
- Bahwa Setelah melakukan persetubuhan anak korban langsung pulang;
- Bahwa Pada saat anak korban datang mengatakan keTerdakwa bagaimana mau berhubungan dulu atau bagaimana nanti berhubungan badan dari Tarun atau dari Melong dan itu kami lakukan di pantai ujun desa Sawang;
- Bahwa Pada saat di penginapan setelah anak korban datang anak korban bilang cepat jo (ayo cepat) dan Terdakwa bilang tunggu masih loyo dan setelah itu kami langsung berhubungan badan ;
- Bahwa Posisi Terdakwa dan anak korban setiap kali berhubungan kebanyakan Terdakwa posisi diatas dan sekali saja anak korban diposisi atas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat setipa kali berhubungan badan tidak pernah minu minuman beralkohol;
- Bahwa Pada saat berhubungan badan hanya celana Terdakwa dan anak korban yang dibuka dan pada saat itu Terdakwa tidak menyuruh anak korban buka celana dia sendiri yang membukanya;
- Bahwa Pada saat berhubungan badan Terdakwa sering minciumi anak korban dan anak korban mau juga Terdakwa ciumi;
- Bahwa Setiap kali mau berhubungan anak korban yang sering telepon Terdakwa duluan;
- Bahwa Setiap kali mau beri uang Terdakwa sering minta berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha Setiap kali berhubungan badan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Sering tidak sampai keluar karena alat kelamin Terdakwa sudah loyo;
- Bahwa Setiap kali sperma mau keluar sering Terdakwa keluarkan didalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa , Terdakwa masih memiliki isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu fashion wanita warna merah muda;
- 1 (satu) pasang sepatu fashion wanita warna putih merk Nuttiness;
- 1 (satu) pasang fashion wanita warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket wanita warna putih bertuliskan Vintage;
- 1 (satu) potong dress wanita merk Lemone bertuliskan RhythimInsider warna hitam;
- 1 (satu) potong dress wanita warna coklat susu;
- 1 (satu) potong jaket wanita warna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana pendek wanita no 28 warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos putih merk I Don't Care;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beda hari atau tidak satu hari saja tapi lain-lain hari;
- Bahwa Terakhir kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa terakhir kali pada bulan Juli ;
- Bahwa Awalnya pada bulan Januari terdakwa mulai SMS Anak Korban dan mengatakan "mari jo" di belakang Gereja Bukit Sinai Melonguane dan pada saat itu Anak Korban tidak tahu tempat yang dikatakan oleh terdakwa, dan pada waktu itu Anak Korban dijemput oleh terdakwa di dekat Patung Tuhan Yesus dan sekitar pukul 17.00 Wita Anak Korban dengan teman Anak Korban sedang jalan-jalan tiba-tiba terdakwa datang menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke gubuk dibelakang Gereja Bukit Sinai dan sesampai di Gubuk tersebut Anak Korban dengan terdakwa hanya duduk-duduk saja dan pada waktu itu teman Anak Korban juga ikut di Gubuk tersebut dan pada waktu itu terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya memberikan Anak Korban

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



uang dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan beri Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) asalkan mau melayani berhubungan badan dengan terdakwa namun karena pada saat itu Anak Korban tidak mau terdakwa hanya memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya terdakwa kembali menghubungi Anak Korban dan mengatakan “ datang jo di gubuk” dan pada saat itu Anak Korban datang bersama teman Anak Korban yang lainnya namun teman Anak Korban tunggu diluar gubuk dan pada saat itu sebelum kejadian terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dan mengatakan bahwa nanti tidak mau dimasukkan alat kelamin dari terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, dan kemudian pada saat itu terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memajumundurkan pantatnya dan tidak berapa lama alat kelamin terdakwa sudah loyo dan kejadian yang lainnya sama seperti kejadian yang pertama kali dimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Yang pertama pada sekitar bulan Januari 2021 di Gubuk kompleks belakang gereja Bukti Sinai Melonguane, kemudian kedua sekitar bulan Februari 2021 di Penginapan Pantai Mutiara, ketiga sekitar bulan Maret 2021 dipenginapan Pantai Mutiara, yang keempat sekitar bulan April 2021 didalam kamar rumah lelaki Piethein Mangalo di pantai Arangat, kelima pada sekitar bulan Mei 2021 di Pantai Ujung Sawang, keenam sekitar bulan Juni 2021 di Penginapa Kartika Melonguane, Ketujuh sekitar bulan Juli 2021 di Kubur Umum Melonguane dan yang kedelapan pada sekitar akhir bulan Juli 2021 di dalam kamar lelaki Piethein Mangalo di pantai Arangat;
- Bahwa Kalau di Gubuk Kompleks dekat gereja Bukti Sinai banyak kali, di Penginapan Pantai Mutiara lebih dari dua kali, di rumahnya lelaki Piethein Mangalo lebih dari satu kali, penginapan Kartika lebih dari satu kali, Pantai ujung Sawang satu minggu sampai tiga kali , dikubur umum Melonguane sudah banyak kali;
- Bahwa Anak Korban menikmati pada saat berhubungan;



- Bahwa Anak Korban rasa malu dikatai orang banyak suka sama opa-
opa;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di alat kemaluan Anak Korban
pada saat berhubungan badan dengan terdakwa dan pernah terdakwa
melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Anak Korban
sedang haid dan terdakwa mengatakan jangan takut tidak akan hamil;
- Bahwa Anak Korban mau bertemu dan melakukan persetubuhan dengan
terdakwa karena Anak Korban tidak bisa kembalikan uang terdakwa Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak bisa
kembalikan Anak Korban harus melayani terdakwa untuk melakukan
persetubuhan;
- Bahwa Setiap kali datang Anak Korban diberikan uang oleh terdakwa
dan pada saat itu Anak Korban tidak ada rasa curiga sama sekali
terhadap terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membeli barang-barang tersebut dari jual beli online
shopee, lazada, dan lainnya nanti setelah barangnya sampai baru
terdakwa yang ambil di jasa pengiriman kemudian memberikannya
kepada Anak Korban karena pembelian memakai alamat Anak Korban ;
- Bahwa Umur dari anak korban sekarang ini sudah 16 (enam belas)
Tahun pada bulan Desember ini;
- Bahwa Terdakwa mengajak ke penginapan sudah 4 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Merkurius Sasiil yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berdasarkan ketentuan *criminal wetbook 1881* adalah keinginan atau maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting Wetboek van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam kepustakaan criminal law disebutkan sengaja itu istilah dari diketahui lebih dahulu atau konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi si pembuat. Adapun dalam



pandangan para ahli hukum, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan bentuk sub unsur alternatif dari unsur pasal a quo, bilamana salah satu sub unsur terbukti maka telah terpenuhi sub unsur tersebut dan tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Adapun rangkaian kebohongan adalah berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain Sedangkan membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan SaksiBahwa Awalnya pada bulan Januari terdakwa mulai SMS Anak Korban dan mengatakan "mari jo" di belakang Gereja Bukit Sinai Melonguane dan pada saat itu Anak Korban tidak tahu tempat yang dikatakan oleh terdakwa, dan pada waktu itu Anak Korban dijemput oleh terdakwa di dekat Patung Tuhan Yesus dan sekitar pukul 17.00 Wita Anak Korban dengan teman Anak Korban sedang jalan-jalan tiba-tiba terdakwa datang menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke gubuk dibelakang Gereja Bukit Sinai dan sesampai di Gubuk tersebut Anak Korban dengan terdakwa hanya duduk-duduk saja dan pada waktu itu teman Anak Korban juga ikut di Gubuk tersebut dan pada waktu itu



terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya memberikan Anak Korban uang dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan beri Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) asalkan mau melayani berhubungan badan dengan terdakwa namun karena pada saat itu Anak Korban tidak mau terdakwa hanya memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya terdakwa kembali menghubungi Anak Korban dan mengatakan “ datang jo di gubuk” dan pada saat itu Anak Korban datang bersama teman Anak Korban yang lainnya namun teman Anak Korban tunggu diluar gubuk dan pada saat itu sebelum kejadian terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dan mengatakan bahwa nanti tidak mau dimasukkan alat kelamin dari terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, dan kemudian pada saat itu terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memajumundurkan pantatnya dan tidak berapa lama alat kelamin terdakwa sudah loyo dan kejadian yang lainnya sama seperti kejadian yang pertama kali dimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban beda hari atau tidak satu hari saja tapi lain-lain hari dan Terakhir kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa terakhir kali pada bulan Juli ;

Menimbang, bahwa Yang pertama pada sekitar bulan Januari 2021 di Gubuk kompleks belakang gereja Bukti Sinai Melonguane, kemudian kedua sekitar bulan Februari 2021 di Penginapan Pantai Mutiara, ketiga sekitar bulan Maret 2021 dipenginapan Pantai Mutiara, yang keempat sekitar bulan April 2021 didalam kamar rumah lelaki Piethein Mangalo di pantai Arangat, kelima pada sekitar bulan Mei 2021 di Pantai Ujung Sawang, keenam sekitar bulan Juni 2021 di Penginapa Kartika Melonguane, Ketujuh sekitar bulan Juli 2021 di Kubur Umum Melonguane dan yang kedelapan pada sekitar akhir bulan Juli 2021 di dalam kamar lelaki Piethein Mangalo di pantai Arangat;

Menimbang, bahwa Kalau di Gubuk Kompleks dekat gereja Bukti Sinai banyak kali, di Penginapan Pantai Mutiara lebih dari dua kali, di rumahnya lelaki Piethein Mangalo lebih dari satu kali, penginapan Kartika lebih dari satu kali, Pantai ujung Sawang satu minggu sampai tiga kali , dikubur umum Melonguane sudah banyak kali;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak korban melakukan perbuatan dalam perkara aquo di penginapan sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa oleh karena anak korban sering berhubungan dengan Terdakwa Anak Korban menikmati pada saat berhubungan namun Anak Korban rasa malu dikatai orang banyak suka sama opa-opa dan Anak Korban merasakan sakit di alat kemaluan Anak Korban pada saat berhubungan badan dengan terdakwa dan pernah terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Anak Korban sedang haid dan terdakwa mengatakan jangan takut tidak akan hamil;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan dalam perkara aquo Anak Korban mau bertemu dan melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena Anak Korban tidak bisa kembalikan uang terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak bisa kembalikan Anak Korban harus melayani terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan Setiap kali datang Anak Korban diberikan uang oleh terdakwa dan pada saat itu Anak Korban tidak ada rasa curiga sama sekali terhadap terdakwa dan kemudian dari uang tersebut Anak Korban membeli barang-barang tersebut dari jual beli online shopee, lazada, dan lainnya nanti setelah barangnya sampai baru terdakwa yang ambil di jasa pengiriman kemudian memberikannya kepada Anak Korban karena pembelian memakai alamat Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran nomor Akta kelahiran Nomor 71.04-LU/30122011.0658 bahwa telah lahir anak di Laluhe pada tanggal 08 Desember 2005 ANAK KORBAN kutipan dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 30 Desember Tahun 2012 yang jika di hitung maka usia anak masih 16 tahhundan apababila dihubungkan dengan pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan menyebutkan bahwa Anakadalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih berada dalam kandungan sehingga dengan demikian Anak korban pada saat peristiwa tersebut diatas masih digolongkan sebagai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum diatas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak anak bersetubuh dengan mengiming-imingi uang dan kemudian setelah anak korban mau bersetubuh dan persetubuhan dilakukan tidak hanya satu kali bahkan anak korban menikmati persetubuhan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir dengan membujuk anak untuk melakukan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk anak-anak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa persetujuan dengannya atau dengan orang lain mensyaratkan bahwa batang alat kemaluan laki-laki harus masuk seluruhnya ke lubang alat kemaluan perempuan sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-Saksi bahwa Saksi Bahwa Awalnya pada bulan Januari terdakwa mulai SMS Anak Korban dan mengatakan "mari jo" di belakang Gereja Bukit Sinai Melonguane dan pada saat itu Anak Korban tidak tahu tempat yang dikatakan oleh terdakwa, dan pada waktu itu Anak Korban dijemput oleh terdakwa di dekat Patung Tuhan Yesus dan sekitar pukul 17.00 Wita Anak Korban dengan teman Anak Korban sedang jalan-jalan tiba-tiba terdakwa datang menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke gubuk dibelakang Gereja Bukit Sinai dan sesampai di Gubuk tersebut Anak Korban dengan terdakwa hanya duduk-duduk saja dan pada waktu itu teman Anak Korban juga ikut di Gubuk tersebut dan pada waktu itu terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya memberikan Anak Korban uang dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan beri Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) asalkan mau melayani berhubungan badan dengan terdakwa namun karena pada saat itu Anak Korban tidak mau terdakwa hanya memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan keesokan harinya terdakwa kembali menghubungi Anak Korban dan mengatakan "datang jo di gubuk" dan pada saat itu Anak Korban datang bersama teman Anak Korban yang lainnya namun teman Anak Korban tunggu diluar gubuk dan pada saat itu sebelum kejadian terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dan mengatakan bahwa nanti tidak mau dimasukkan alat kelamin dari terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, dan kemudian pada saat itu terdakwa membuka celananya sampai telanjang dan kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memajumundurkan pantatnya dan tidak berapa lama alat kelamin terdakwa sudah loyo dan kejadian yang lainnya sama seperti kejadian yang



pertama kali dimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwabahwa terdakwa dan Anak korban melakukan persetubuhan sudah lebih dari satu kali yang mana hal tersebut dibenarkan pula oleh Anak korban serta dikuatkan oleh bukti surat Visum Et Repertum yang dibacakan didepan persidangan yang diterbitkan Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum RSUD Talaud No. 445/013/VER/RSUD/VI/2021 Tgl 9 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Stefanny Dumondor yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan: Pada tubuh penderita tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan hymen: robekan lama arah jam 6,8,9, 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat meyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengimangi-imingi sejumlah uang dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban haruslah dipandang sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa apabila mencermati konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang tersebut mendeskripsikan kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan Laporan Pekerja Sosial dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mengharapkan agar aparat penegah hukum dapat memberikan tindakan yang layak terhadap pelaku, yang mana pelaku merupakan orang dewasa yang harusnya menjadi pengayom bagi anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan dalam putusan ini dengan hal hal yang meringankan dan memperberat Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan sebagaimana berikut;

- 1 (satu) pasang sepatu fashion wanita warna merah muda;



- 1 (satu) pasang sepatu fashion wanita warna putih merk Nuttiness;
- 1 (satu) pasang fashion wanita warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket wanita warna putih bertuliskan Vintage;
- 1 (satu) potong dress wanita merk Lemone bertuliskan RhythimInsider warna hitam;
- 1 (satu) potong dress wanita warna coklat susu;
- 1 (satu) potong jaket wanita warna merah maroon;
- 1 (satu) potong celana pendek wanita no 28 warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos putih merk I Don't Care;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti yang digunakan oleh Anak Korban pada saat tindakan kejahatan dilakukan kepada Anak Korban, akan tetapi terhadap barang tersebut masih memiliki nilai guna dan pula bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap Anak Korban, namun barang tersebut adalah barang milik Anak Korban pada saat kejahatan berlangsung maka menurut Majelis Hakim barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya melindungi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mercurius Sasiil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu fashion wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) pasang sepatu fashion wanita warna putih merk Nuttiness;
 - 1 (satu) pasang fashion wanita warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket wanita warna putih bertuliskan Vintage;
 - 1 (satu) potong dress wanita merk Lemone bertuliskan RhythimInsider warna hitam;
 - 1 (satu) potong dress wanita warna coklat susu;
 - 1 (satu) potong jaket wanita warna merah maroon;
 - 1 (satu) potong celana pendek wanita No. 28 warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos putih merk I Don't Care;Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H.,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P Ulaen, S.H.